



P U T U S A N
Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SYARWAN BIN M. JAFAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Gampong Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan Dusun Mesjid Rt. 000 Rw. 000 Desa Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (alm) ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/69/V/2023/ Sat Res Narkoba, tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MULIA KHOLIQ BIN ISMAIL ISHAK;**
2. Tempat lahir : Lancok;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan Dusun Teungoh Rt. 000 Rw. 000 Desa Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/70/V/2023/Sat Res Narkoba, tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa H. Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Dani Mulyana, S.H., Wiwin, S.H., M.H. Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Imam Razy Arighi, S.H., Dito Irawan, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2023, Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.)** dan Terdakwa **MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"***, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing-masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf.
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 082126192003.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Para

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM 262/CMH/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SYARWAN Bin M. FAJAR (Alm.)** dan **MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib, atau di sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan: ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”***, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ada yang berjualan obat – obatan keras terlarang. Selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul : 19.30 Wib di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. bersama rekan saksi menghampiri 2 (dua) orang laki – laki kemudian saksi memperlihatkan surat tugas, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Kemudian saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian diketahui bernama Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK. Selanjutnya pada saat saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf.
 - Uang tunai sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 082126192003.

Yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.) dan MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut tersebut dari seorang driver gojek yang para Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di toko Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan cara diantarkan langsung ke toko oleh driver gojek tersebut sesuai arahan dari seseorang bernama / inisial BG (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/61/V/2023/Sat Res Narkoba).

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK terakhir kali memperjualbelikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK menjual sediaan farmasi bentuk obat jenis TRAMADOL sebanyak 4 (empat) butir dengan harga jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK kenal yang datang langsung ke toko dimaksud.
- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK per-harinya mendapatkan keuntungan berupa uang makan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan perbulannya mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara memotong langsung dari uang hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK memperjual belikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut dengan harga, sebagai berikut:
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir / tabletnya.
 - Sedangkan 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf memperjual belikan obat jenis tersebut dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir / tabletnya.
- Bahwa dalam mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Trihexphenidyl tersebut para Terdakwa tidak menggunakan resep dari Dokter serta para Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar serta tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi karena Terdakwa hanya lulusan SMA dan SMP.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0264.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa **SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.) dan Terdakwa MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK,**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50". Diameter :0,94 cm dan tebal :0,31 cm.

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0265.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa **SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.) dan Terdakwa MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK,**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; Diameter :0,71 cm dan tebal :0,32 cm.

Identifikasi : Tryhexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Tryhexyphenidyl Positif

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl Positif dan Tramadol Positif yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yaitu Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari atau Berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SYARWAN Bin M. FAJAR (Alm.)** dan **MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib, atau di sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan : ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2),*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ada yang berjualan obat – obatan keras terlarang. Selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul : 19.30 Wib di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. bersama rekan saksi menghampiri 2 (dua) orang laki – laki kemudian saksi memperlihatkan surat tugas, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Kemudian saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian diketahui bernama Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK. Selanjutnya pada saat saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. dan rekan – rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf.
 - Uang tunai sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 082126192003.

Yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.) dan MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut tersebut dari seorang driver gojek yang para Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di toko Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan cara diantarkan langsung ke toko oleh driver gojek tersebut sesuai arahan dari seseorang bernama / inisial BG (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/61/V/2023/Sat Res Narkoba).

- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK terakhir kali memperjual-belian sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut yaitu pada hari

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK menjual sediaan farmasi bentuk obat jenis TRAMADOL sebanyak 4 (empat) butir dengan harga jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK kenal yang datang langsung ke toko dimaksud.

- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK per-harinya mendapatkan keuntungan berupa uang makan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan perbulannya mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara memotong langsung dari uang hasil penjualan.

- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK memperjual belikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut dengan harga, sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.

- 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir / tabletnya.

- Sedangkan 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf memperjual belikan obat jenis tersebut dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir / tabletnya.

- Bahwa dalam mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Trihexphenidyl tersebut para Terdakwa tidak menggunakan resep dari Dokter serta para Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar serta tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi karena Terdakwa hanya lulusan SMA dan SMP.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0264.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa **SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.) dan Terdakwa MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK,**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50". Diameter :0,94 cm dan tebal :0,31 cm.

Identifikasi : Tramadol Positif

Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0265.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa **SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.) dan Terdakwa MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK,**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; Diameter :0,71 cm dan tebal :0,32 cm.

Identifikasi : Tryhexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Tryhexyphenidyl Positif

- Bahwa berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa yang mengandung Trihexyphenidyl Positif dan Tramadol Positif tersebut adalah tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, kemudian Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl Positif dan Tramadol Positif yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SYARWAN Bin M. FAJAR (Alm.)** dan **MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK** pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib, atau di sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan : **"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ada yang berjualan obat – obatan keras terlarang. Selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin dan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul : 19.30 Wib di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. bersama rekan saksi menghampiri 2 (dua) orang laki – laki kemudian saksi memperlihatkan surat tugas, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. bersama dengan rekan-rekan saksi menjelaskan bahwa merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Kemudian saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian diketahui bernama Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK. Selanjutnya pada saat saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. dan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf.
- Uang tunai sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 082126192003.

Yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.) dan MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut tersebut dari seorang driver gojek yang para Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di toko Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan cara diantarkan langsung ke toko oleh driver gojek tersebut sesuai arahan dari seseorang bernama / inisial BG (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/61/V/2023/Sat Res Narkoba). -
- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK terakhir kali memperjual-belian sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK menjual sediaan farmasi bentuk obat jenis TRAMADOL sebanyak 4 (empat) butir dengan harga jual Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK kenal yang datang langsung ke toko dimaksud.
- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK per-harinya mendapatkan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berupa uang makan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan perbulannya mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara memotong langsung dari uang hasil penjualan.

- Bahwa Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan Terdakwa MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm) dan MULIA KHALIQ Bin ISMAIL ISHAK memperjual belikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut dengan harga, sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir / tabletnya.
- Sedangkan 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf memperjual belikan obat jenis tersebut dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir / tabletnya.

- Bahwa dalam mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Trihexphenidyl tersebut para Terdakwa tidak menggunakan resep dari Dokter serta para Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar serta tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi karena Terdakwa hanya lulusan SMA dan SMP.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0264.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa **SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.)** dan Terdakwa **MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK,**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50". Diameter :0,94 cm dan tebal :0,31 cm.

Identifikasi : Tramadol Positif

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Tramadol Positif

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0265.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa **SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.) dan Terdakwa MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK,**

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; Diameter :0,71 cm dan tebal :0,32 cm.

Identifikasi : Tryhexyphenidyl Positif

Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : Tryhexyphenidyl Positif

- Bahwa berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa yang mengandung Trihexyphenidyl Positif dan Tramadol Positif tersebut adalah tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, kemudian Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl Positif dan Tramadol Positif yang tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yogi Jaka Mahendra, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Para Terdakwa yang telah memperjualbelikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Raya Batujajar, Desa Batujajar, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa saat penangkapan didapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf.
 - Uang tunai sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna biru berikut simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082126192003;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari seorang driver gojek yang Para Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di toko Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan cara diantarkan langsung ke toko oleh driver gojek tersebut sesuai arahan dari seseorang bernama / inisial BG (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/61/V/2023/Sat Res Narkoba);
- Bahwa rencananya Para Terdakwa akan memperjualbelikan kembali sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut;
- Bahwa dari menjual sediaan farmasi tersebut, Para Terdakwa per harinya mendapatkan keuntungan berupa uang makan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan per bulannya mendapatkan Rp

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara memotong langsung dari uang hasil penjualan;

- Bahwa Para Terdakwa memperjualbelikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut dengan harga, sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd, dan 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd, dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir / tabletnya;

- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir / tabletnya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar serta tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi karena Terdakwa hanya lulusan SMA dan SMP;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No. 25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0264.K, dan Nomor : 23.093.11.17.05.0265.K tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si, Apt. dan Siti Aminah, S.Si., Apt., M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti dari Para Terdakwa yaitu positif *Tryhexyphenidyl* dan positif *Tramadol*;

- Bahwa Para Terdakwa telah memperjualbelikan Sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut sejak Bulan Desember 2022;

- Bahwa sebagian uang hasil keuntungan penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memperjualbelikan Sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut tidak di sebuah counter, warung atau toko namun diedarkan dengan membawa tas, dan yang menjadi konsumen Para Terdakwa tersebut adalah para ABG (remaja), yang biasa dan telah mengetahui penjualan Sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Para Terdakwa yang telah memperjualbelikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Raya Batujajar, Desa Batujajar, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd;
 - 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd;
 - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf;
 - Uang tunai sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna biru berikut simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082126192003;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari seorang driver gojek yang para Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di toko Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan cara diantarkan langsung ke toko oleh driver gojek tersebut sesuai arahan dari seseorang bernama / inisial BG (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/61/V/2023/Sat Res Narkoba);
- Bahwa Para Terdakwa rencananya akan memperjualbelikan kembali sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa per harinya mendapatkan keuntungan berupa uang makan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan per bulannya mendapatkan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara memotong langsung dari uang hasil penjualan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperjualbelikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut dengan harga, sebagai berikut:
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd, dan 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd dijual dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir / tabletnya;
 - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir / tabletnya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi karena Terdakwa hanya lulusan SMA dan SMP;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No. 25, Bandung) Nomor: 23.093.11.17.05.0264.K, dan Nomor: 23.093.11.17.05.0265.K tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si, Apt. dan Siti Aminah, S.Si., Apt., M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti dari Para Terdakwa yaitu positif Tryhexyphenidyl dan positif Tramadol;
 - Bahwa Para Terdakwa telah memperjualbelikan Sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut sejak Bulan Desember 2022;
 - Bahwa sebagian uang hasil keuntungan penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam memperjualbelikan Sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut tidak di sebuah counter, warung atau toko namun diedarkan dengan membawa tas dan yang menjadi konsumen Para Terdakwa tersebut adalah para ABG (remaja), yang biasa dan telah mengetahui penjualan Sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0264.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.) dan Terdakwa MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK, dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50". Diameter :0,94 cm dan tebal :0,31 cm.

Identifikasi : *Tramadol* Positif

Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : *Tramadol* Positif

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0265.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa SYARWAN Bin M. JAFAR (Alm.) dan Terdakwa MULIA KHOLIQ Bin ISMAIL ISHAK, dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; Diameter :0,71 cm dan tebal :0,32 cm.

Identifikasi : *Tryhexyphenidyl* Positif

Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : *Tryhexyphenidyl* Positif

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Syarwan Bin M. Jafar (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar, serta Terdakwa telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memperjualbelikan obat – obatan keras terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Raya Batujajar, Desa Batujajar, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Terdakwa II Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak menjual obat jenis tramadol;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan Polisi dari penggeledahan Terdakwa saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf.
 - Uang tunai sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna biru berikut simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082126192003;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut dari seorang driver gojek yang Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di toko Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan cara diantarkan langsung ke toko oleh driver gojek tersebut sesuai arahan dari seseorang bernama / inisial BG (belum tertangkap);
- Bahwa sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut, rencananya untuk dijual;
- Bahwa dari memperjualbelikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut Terdakwa per harinya mendapatkan keuntungan berupa uang makan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per orang dan per bulannya mendapatkan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan nilai pendapatan kotor senilai lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut dengan harga, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd, dan 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir / tabletnya, sedangkan:

- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir / tabletnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa obat-obatan tersebut dilarang;

- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut sejak empat sampai lima bulan lalu;

- Bahwa sebagian uang hasil keuntungan penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai orang tua;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah menikah;

- Bahwa Terdakwa I tinggal di toko yang menjual kosmetik;

- Bahwa Terdakwa I Syarwan Bin M. Jafar (alm) belum pernah dihukum;

Terdakwa II Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar, serta Terdakwa telah menandatangani;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memperjualbelikan obat – obatan keras terlarang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Raya Batujajar, Desa Batujajar, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Terdakwa I Syarwan Bin M. Jafar (alm) menjual obat jenis tramadol;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan Polisi dari penggeledahan Terdakwa saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat:

- 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf.
- Uang tunai sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna biru berikut simcard operator selluler Telkomsel dengan nomor 082126192003;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut dari seorang driver gojek yang Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di toko Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan cara diantarkan langsung ke toko oleh driver gojek tersebut sesuai arahan dari seseorang bernama / inisial BG (belum tertangkap);
- Bahwa sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut, rencananya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa per harinya mendapatkan keuntungan berupa uang makan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per orang dan per bulannya mendapatkan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan nilai pendapatan kotor senilai lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut dengan harga, sebagai berikut:
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd, dan 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir / tabletnya, sedangkan:
 - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir / tabletnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa obat-obatan tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan Sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut sejak empat sampai lima bulan lalu;
- Bahwa sebagian uang hasil keuntungan penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai orang tua;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa II Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing-masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna biru berikut simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082126192003.
- Uang tunai sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa Syarwan Bin M. Fajar (Alm.) dan Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ada yang berjualan obat – obatan keras terlarang;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. bersama rekan melakukan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut. Kemudian saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. bersama rekan menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm) dan Terdakwa Mulia Khaliq Bin Ismail Ishak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf, Uang tunai sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 082126192003 yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0264.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm.) dan Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak, dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, satu sisi "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50". Diameter :0,94 cm dan tebal :0,31 cm.

Identifikasi : *Tramadol* Positif
Pustaka : Fl ed VI tahun 2020
Kesimpulan : *Tramadol* Positif

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0265.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm.) dan Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak, dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; Diameter :0,71 cm dan tebal :0,32 cm.

Identifikasi : *Tryhexyphenidyl* Positif

Pustaka : Fl ed VI tahun 2020

Kesimpulan : *Tryhexyphenidyl* Positif

- Bahwa Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm.) dan Mulia Khaliq Bin Ismail Ishak mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut tersebut dari seorang *driver* gojek yang para Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di toko Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan cara diantarkan langsung ke toko oleh *driver* gojek tersebut sesuai arahan dari seseorang bernama / inisial BG (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/61/V/2023/Sat Res Narkoba);
- Bahwa Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm) dan Terdakwa Mulia Khaliq Bin Ismail Ishak terakhir kali memperjual-belian sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, yaitu menjual obat jenis *Tramadol* sebanyak 4 (empat) butir dengan harga jual Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa yang datang langsung ke toko dimaksud;
- Bahwa Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm) dan Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak memperjualbelikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut dengan harga, sebagai berikut:
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir / tabletnya.
 - Sedangkan 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjual belikan obat jenis tersebut dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir / tabletnya.

- Bahwa Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm) dan Terdakwa Mulia Khaliq Bin Ismail Ishak per-harinya mendapatkan keuntungan berupa uang makan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan perbulannya mendapatkan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara memotong langsung dari uang hasil penjualan;
- Bahwa dalam mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Trihexphenidyl tersebut para Terdakwa tidak menggunakan resep dari Dokter serta para Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar serta tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi karena Terdakwa hanya lulusan SMA dan SMP;
- Bahwa berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa yang mengandung *Trihexyphenidyl Positif* dan *Tramadol Positif* tersebut adalah tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, kemudian Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung *Trihexyphenidyl Positif* dan *Tramadol Positif* yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Syarwan Bin M. Fajar (Alm.) dan Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak. Bahwa Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM 262/CMH/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2);

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, di dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam kesengajaan :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sebagai tujuan, mempunyai arti bahwa perbuatan Terdakwa memang sengaja untuk maksud dan tujuan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi, mempunyai arti bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang pasti akan terjadi ;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, mempunyai arti bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur sebagai berikut;

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa dalam pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa Syarwan Bin M. Fajar (Alm.) dan Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat ada yang berjualan obat – obatan keras terlarang. Selanjutnya, berdasarkan surat Perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi, saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. bersama rekan melakukan penyelidikan terkait adanya informasi tersebut. Kemudian saksi Yogi Jaka Mahendra, saksi Mochammad Ihsan R. bersama rekan menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm) dan Terdakwa Mulia Khaliq Bin Ismail Ishak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf, Uang tunai sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix warna biru berikut simcard operator selluler Telkomsel dengan nomor 082126192003 yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0264.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah, S.Si.,Apt., M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm.) dan Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak, dengan Hasil Pengujian :

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerian | : Tablet warna putih, satu sisi "AM" dan sisi lain "TMD", garis tengah 50". Diameter :0,94 cm dan tebal :0,31 cm. |
| Identifikasi | : <i>Tramadol</i> Positif |
| Pustaka | : FI ed VI tahun 2020 |

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : *Tramadol* Positif

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (Jalan Pasteur No.25, Bandung) Nomor : 23.093.11.17.05.0265.K, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dwi Kurniasari, S.Si,Apt. dan Siti Aminah,S.Si.,Apt.,M.Si. Selaku Ketua Tim Pengujian Obat, dengan kesimpulan sampel barang bukti untuk Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm.) dan Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak,

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf"; Diameter :0,71 cm dan tebal :0,32 cm.

Identifikasi : *Tryhexyphenidyl* Positif

Pustaka : FI ed VI tahun 2020

Kesimpulan : *Tryhexyphenidyl* Positif

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm.) dan Mulia Khaliq Bin Ismail Ishak mendapatkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut tersebut dari seorang *driver* gojek yang para Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di toko Jalan Raya Batujajar Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dengan cara diantarkan langsung ke toko oleh driver gojek tersebut sesuai arahan dari seseorang bernama / inisial BG (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/61/V/2023/Sat Res Narkoba);

Bahwa Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm) dan Terdakwa Mulia Khaliq Bin Ismail Ishak terakhir kali memperjual-belikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, yaitu menjual obat jenis *Tramadol* sebanyak 4 (empat) butir dengan harga jual Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa yang datang langsung ke toko dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm) dan Terdakwa Mulia Kholiq Bin Ismail Ishak memperjualbelikan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai khasiat serta manfaat tersebut dengan harga, sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCl masing – masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing – masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butir / tabletnya.
- Sedangkan 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing – masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf memperjual belikan obat jenis tersebut dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butir / tabletnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarwan Bin M. Jafar (Alm) dan Terdakwa Mulia Khaliq Bin Ismail Ishak per-harinya mendapatkan keuntungan berupa uang makan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan perbulannya mendapatkan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara memotong langsung dari uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa dalam mendapatkan obat sediaan farmasi jenis *Tramadol* dan *Trihexphenidyl* tersebut para Terdakwa tidak menggunakan resep dari Dokter serta para Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar serta tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi karena Terdakwa hanya lulusan SMA dan SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dari BPOM RI dan penandaan pada label produknya obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa yang mengandung *Trihexyphenidyl Positif* dan *Tramadol Positif* tersebut adalah tidak terdaftar di BPOM RI dan tidak pernah ada izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, kemudian Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung *Trihexyphenidyl Positif* dan *Tramadol Positif* yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa *Trihexyphenidyl Positif* dan *Tramadol Positif* yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan obat yang diedarkan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa. Terhadap nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), maka kepada diri Para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCl masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing-masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 082126192003, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Syarwan Bin M. Jafar (Alm.) dan Terdakwa II Mulia Khaliq Bin Ismail Ishak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak tidak memenuhi perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) buah kemasan strip bertuliskan TRAMADOL HCI masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 84 (delapan puluh empat) buah kemasan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih bertuliskan am tmd.
 - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening masing-masing berisi 8 (delapan) tablet warna kuning bertuliskan mf.
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru berikut simcard operator seluler telkomsel dengan nomor 082126192003.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. , Catur Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)